



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA CURUG KECAMATAN KLARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Curug Kecamatan Klari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA CURUG KECAMATAN KLARI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Curug Kecamatan Klari, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Cimahi Kecamatan Klari;
- b. batas sebelah Timur : Desa Karanganyar Kecamatan Klari;
- c. batas sebelah Selatan : Kabupaten Purwakarta; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Mulyasejati Kecamatan Ciampel dan Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Curug Kecamatan Klari adalah sebagai berikut:

- a. Batas Desa Curug Kecamatan Klari dengan Desa Cimahi Kecamatan Klari :
 1. Dimulai dari TK 32.15.04.2006-05.2018-05-2020-000 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 0,401''$ LS dan $107^{\circ} 22' 24,971''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel dengan Desa Curug dan Desa Cimahi Kecamatan Klari;
 2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti anak Sungai Citarum hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.05.2018-05.2020-001 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 1,395''$ LS dan $107^{\circ} 22' 36,546''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah timur mengikuti anak Sungai Citarum hingga bertemu anak Sungai Citarum yang terletak pada TK 32.15.05.2018-05.2020-002 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 58,471''$ LS dan $107^{\circ} 23' 3,372''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti anak Sungai Citarum hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.05.2018-05.2020-003 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 19,139''$ LS dan $107^{\circ} 23' 37,210''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi kebun hingga bertemu anak Sungai Citarum yang terletak pada TK 32.15.05.2018-05.2020-004 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 20,188''$ LS dan $107^{\circ} 23' 39,339''$ BT;

6. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.05.2018-05.2020-005 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 18,562''$ LS dan $107^{\circ} 23' 46,349''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi jalan lingkungan hingga bertemu tepi Sungai Citarum yang terletak pada TK 32.15.05.2018-05.2020-006 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 19,346''$ LS dan $107^{\circ} 23' 46,722''$ BT; dan
 8. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi Kali Tarum Timur hingga bertemu simpul batas antara Desa Curug, Desa Karanganyar, dan Desa Cimahi Kecamatan Klari yang terletak pada TK 32.15.05.2018-05.2019-05.2020-000 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 19,945''$ LS dan $107^{\circ} 23' 47,008''$ BT.
- b. Batas Desa Curug Kecamatan Klari dengan Desa Karanganyar Kecamatan Klari :
1. Dimulai dari TK 32.14-32.15.05.2018-05.2019-000 dengan koordinat $6^{\circ} 28' 5,101''$ LS dan $107^{\circ} 23' 12,524''$ BT sebagai simpul batas antara Kabupaten Purwakarta dengan Desa Curug dan Desa Karanganyar Kecamatan Klari;
 2. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Jalan Curug-Purwakarta hingga bertemu Sungai Tarum timur yang terletak pada TK 32.15.05.2018-05.2019-001 dengan koordinat $6^{\circ} 26' 32,803''$ LS dan $107^{\circ} 23' 1,400''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Kali Tarum Timur hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.05.2018-05.2019-002 dengan koordinat $6^{\circ} 26' 19,564''$ LS dan $107^{\circ} 23' 28,191''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Kali Tarum Timur hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.05.2018-05.2019-003 dengan koordinat $6^{\circ} 26' 2,889''$ LS dan $107^{\circ} 23' 31,078''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Kali Tarum Timur hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.05.2018-05.2019-004 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 24,389''$ LS dan $107^{\circ} 23' 41,315''$ BT; dan
 6. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Kali Tarum Timur hingga bertemu simpul batas antara Desa Curug, Desa Karanganyar, dan Desa Cimahi Kecamatan Klari yang terletak pada TK 32.15.05.2018-05.2019-05.2020-000 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 19,945''$ LS dan $107^{\circ} 23' 47,008''$ BT.
- c. Batas Desa Curug Kecamatan Klari dengan Desa Mulyasejati Kecamatan Ciampel :
1. Dimulai dari TK 32.15.04.2006-04.2007-05.2018-000A dengan koordinat $6^{\circ} 26' 2,072''$ LS dan $107^{\circ} 22' 35,365''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Mulyasari dan Desa Mulyasejati Kecamatan Ciampel dengan Desa Curug Kecamatan Klari;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu TK 32.15.04.2006-04.2007-05.2018-000B dengan koordinat $6^{\circ} 26' 11,017''$ LS dan $107^{\circ} 22' 39,416''$ BT sebagai simpul simpul batas antara Desa Mulyasari dan Desa Mulyasejati Kecamatan Ciampel dengan Desa Curug Kecamatan Klari;

3. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu Bendungan Klari yang terletak pada TK 32.15.04.2007-05.2018-001 dengan koordinat $6^{\circ} 26' 48,340''$ LS dan $107^{\circ} 22' 43,731''$ BT; dan
 4. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu TK 32.14-32.15.04.2007-05.2018-000 dengan koordinat $6^{\circ} 28' 3,306''$ LS dan $107^{\circ} 22' 44,874''$ BT.
- d. Batas Desa Curug Kecamatan Klari dengan Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel :
1. Dimulai dari TK 32.15.04.2006-05.2018-05.2020-000 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 0,401''$ LS dan $107^{\circ} 22' 24,971''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel dengan Desa Curug dan Desa Cimahi Kecamatan Klari;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu TK 32.15.04.2006-04.2007-05.2018-000A dengan koordinat $6^{\circ} 26' 2,072''$ LS dan $107^{\circ} 22' 35,365''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Mulyasari dan Desa Mulyasejati Kecamatan Ciampel dengan Desa Curug Kecamatan Klari; dan
 3. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu TK 32.15.04.2006-04.2007-05.2018-000B dengan koordinat $6^{\circ} 26' 11,017''$ LS dan $107^{\circ} 22' 39,416''$ BT sebagai simpul simpul batas antara Desa Mulyasari dan Desa Mulyasejati Kecamatan Ciampel dengan Desa Curug Kecamatan Klari.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **5 April 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **5 April 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **30** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 80 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA CURUG KECAMATAN KLARI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA CURUG

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.05.2018	CURUG	TK 32.14-32.15.05.2018-05.2019-000	107° 23' 12,524" BT	6° 28' 5,101" LS	763988,0108	9284432,319
		TK 32.15.04.2006-05.2018-05.2020-000	107° 22' 24,971" BT	6° 25' 0,401" LS	762552,6205	9290115,47
		TK 32.15.05.2018-05.2019-001	107° 23' 1,400" BT	6° 26' 32,803" LS	763659,3389	9287270,503
		TK 32.15.05.2018-05.2019-002	107° 23' 28,191" BT	6° 26' 19,564" LS	764484,8405	9287673,517
		TK 32.15.05.2018-05.2019-003	107° 23' 31,078" BT	6° 26' 2,889" LS	764575,9983	9288185,582
		TK 32.15.05.2018-05.2019-004	107° 23' 41,315" BT	6° 25' 24,389" LS	764896,2507	9289367,319
		TK 32.15.05.2018-05.2019-05.2020-000	107° 23' 47,008" BT	6° 25' 19,945" LS	765071,908	9289503,071
		TK 32.15.05.2018-05.2020-001	107° 22' 36,546" BT	6° 25' 1,395" LS	762908,3388	9290083,251
		TK 32.15.05.2018-05.2020-002	107° 23' 3,372" BT	6° 24' 58,471" LS	763733,4724	9290169,289
		TK 32.15.05.2018-05.2020-003	107° 23' 37,210" BT	6° 25' 19,139" LS	764770,8052	9289529,271
		TK 32.15.05.2018-05.2020-004	107° 23' 39,339" BT	6° 25' 20,188" LS	764836,1274	9289496,723
		TK 32.15.05.2018-05.2020-005	107° 23' 46,349" BT	6° 25' 18,562" LS	765051,8565	9289545,685
		TK 32.15.05.2018-05.2020-006	107° 23' 46,722" BT	6° 25' 19,346" LS	765063,2187	9289521,538
		TK 32.15.04.2006-04.2007-05.2018-000A	107° 22' 35,365" BT	6° 26' 2,072" LS	762863,3745	9288218,6656
		TK 32.15.04.2006-04.2007-05.2018-000B	107° 22' 39,416" BT	6° 26' 11,017" LS	762986,6325	9287943,1797

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.05.2018	CURUG	TK 32.15.04.2007-05.2018-001	107° 22' 43,731" BT	6° 26' 48,340" LS	763113,9389	9286795,5466
		TK 32.14-32.15.04.2007-05.2018-000	107° 22' 44,874" BT	6° 28' 3,306" LS	763138,3051	9284491,4600




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 89 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA CURUG KECAMATAN KLARI



PETA BATAS DESA CURUG



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.05.2018
DESA CURUG
 KECAMATAN KLARI
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:26.000

RETURAN LETAK PETA:  

Sistem Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal: SRGI 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No 1 Karawang
 Email: info@karawangkab.go.id, Telp. 026-7429806, Fax : 0267-411923
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Facilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik	X (m)	Y (m)	U (m)	V (m)
1	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000
2	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000
3	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000
4	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000
5	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000
6	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000
7	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000
8	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000
9	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000
10	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000
11	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000
12	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000
13	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000
14	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000
15	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000
16	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000
17	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000	10021150420000000000

BUPATI KARAWANG,
CELICA NURFACHADIANA

Rumahnya: ...
 ...
 ...
 ...